

PENETAPAN-PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR : 165/PL.02.5-Kpt/9111/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEEROM TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor : 454/HK.03.-Kpt/KPU//IX/2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan, serta Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.